

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dalam penelitian hukum, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019 antara lain mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, mengumumkan DPS, menerima masukan dari masyarakat tentang DPS, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS, mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK, peran tersebut sudah sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan PKPU. Akan tetapi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS sesuai Undang-undang dan PKPU, PPS Desa Kalitirto menemui beberapa problematika akan pelaksanaan di lapangan antara lain PPS Desa Kalitirto bertindak aktif

dalam melakukan perbaikan daftar pemilih, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang maupun PKPU.

2. Faktor pendukung dalam penyusunan daftar pemilih tetap oleh PPS Desa Kalitirto adalah sumber daya manusia anggota PPS Kalitirto, PPS Kalitirto diketuai oleh Bambang Prasetya yang berprofesi sebagai guru dan pernah satu kali menjabat sebagai anggota PPS, anggota PPS Kalitirto memiliki usia yang sangat muda dan paling muda di antara PPS lain se Kecamatan Berbah, selain sumber daya PPS Kalitirto, faktor pendukung lainnya adalah koordinasi yang aktif dengan PPS se Kecamatan Berbah, Panwaslu Desa Kalitirto

Faktor penghambat dalam penyusunan daftar pemilih tetap oleh PPS Desa Kalitirto adalah sumber daya Pantarlih yang mempengaruhi lancarnya penyusunan DPT, hal ini ditemukan pada beberapa TPS yang dilakukan Coklit oleh Kadus, hasil coklit yang banyak bermasalah dan data ganda, selain itu minimnya peran serta masyarakat dalam memberikan tanggapan atas daftar pemilih pada setiap tahapan yang telah ditetapkan, masyarakat diharapkan aktif memberikan tanggapan atas mobilitas keluarganya, masyarakat juga diharapkan melakukan pembaruan data kependudukan pada Dinas Capil setempat, karena dalam proses penyusunan DPT masih terdapat NKK dan NIK yang tidak sinkron satu dengan yang lain, kurangnya peran serta masyarakat membuat PPS Desa Kalitirto bertindak aktif

dalam memperbaiki daftar pemilih, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang maupun PKPU.

B. Saran

Berdasarkan pada data dan kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan DPT baik pada setiap tahapan penggalan tanggapan masyarakat atas daftar pemilih, Undang-undang dan PKPU seharusnya mengakomodir tindakan PPS, agar PPS tidak ragu dalam melaksanakan tugasnya dan jika proses perbaikan daftar pemilih melibatkan keaktifan kedua belah pihak, inshaa Allah akan menghasilkan DPT yang akurat.
2. Masyarakat sebagai subjek yang dilindungi hak pilihnya seharusnya turut serta dalam pemberian tanggapan atas DPS sampai DPT dan senantiasa memperbarui data kependudukannya setiap melakukan perpindahan domisili dan lain sebagainya. Undang-undang Pemilu berikutnya lebih baik jika melibatkan RT, RW, maupun Kadus dalam hal penyampaian tanggapan masyarakat. Undang-undang dan PKPU seharusnya mengatur secara terperinci tentang kriteria Pantarlih, agar keluaran Pantarlih benar-benar sesuai dengan harapan dan tidak ada Pantarlih yang hanya melakukan cokolit sebatas penerawangan saja.